

HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI YANG BERKARIER: STUDI KOMPARATIF ANTARA KITAB 'UQUDULLUJAIN DAN KITAB FIKIH WANITA YUSUF QARDHAWI

Muhammad Jufri & Rizal Jupri

Fakultas Syari'ah Universitas Ibrahimy Situbondo

m.jufritujuhtiga@gmail.com

Hak dan kewajiban suami-istri menurut buku 'Uqudullujain tidak ada bedanya dengan buku-buku fiqh untuk wanita. Hanya saja kitab 'Uqudullujain uraian tentang kewajiban istri lebih banyak, dengan alasan istri itu seperti tahanan bagi suaminya. Sedangkan hak dan kewajiban istri yang berkarier menurut buku 'Uqudullujain dan buku fiqh untuk wanita sama dengan hak dan kewajiban istri secara normal. Tetapi menurut buku 'Uqudullujain hak-hak istri dapat terhambat jika istri bekerja tanpa izin dari suami. Sedangkan menurut buku Yurisprudensi Perempuan tidak dihalangi karena izin suami tidak diperlukan, hanya pekerjaan yang harus sesuai dengan sifat feminin perempuan dan diizinkan oleh syariat.

Kata kunci: hak dan kewajiban, karier istri, 'uqudullujain, fiqh untuk wanita, yusuf qardhawi

Abstract

The rights and obligations of husband and wife according the book of 'Uqudullujain is not some different from the books of fiqh for women. It's just that the book of 'Uqudullujain the description of the obligations of the wife is more, with the reason that the wife is like a prisoner for her husband. Whereas the rights and obligations of a wife who have a career according to the book 'Uqudullujain and the book of fiqh for women are the same as the rights and obligations of the wife normally. But according to the book of 'Uqudullujain the rights of the wife can be hindered if the wife works without the permission of the husband. Whereas according to the book of Jurisprudence Women are not hindered because the husband's permission is not required, only the work must be in accordance with the feminine nature of women and permitted by the Shari'ah.

Keyword: rights and obligations, wife's career, 'uqudullujain, fiqh for women, yusuf qardhawi

Pendahuluan

Pada dasarnya, idealnya seorang istri adalah tidak bekerja, cukup di rumah menjadi ibu rumah tangga yang baik untuk mengurus rumah, anak dan suami, sekaligus menjadi ratu bagi suami di rumah sebagaimana yang tergambarkan didalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah: 233)

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “... Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”. (Q.S. Al-Baqarah:228)

Ayat di atas menerangkan bahwa hak-hak istri sama dengan hak-hak suami. Begitu pula kewajiban masing-masing, kecuali tentang satu perkara, yaitu menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Menjadi pemimpin itu merupakan hak suami. Sebab ia mempunyai wewenang dan kekuatan. Oleh karena itu ia wajib melindungi istrinya dan memberi nafkahnya. Dan istri wajib patuh secara yang patut dalam pergaulan yang sopan. Oleh sebab itu, jika suami hendak menyuruh istriya suatu kewajiban, hendaklah ia ingat bahwa di atas pundak ada pula kewajiban yang setimpal dengan kewajiban istrinya.

Namun di era modern sekarang seiring pesatnya kemajuan zaman dan kompleksnya kehidupan, muncul masalah dalam hal seorang istri tidak lagi hanya berdiam diri di rumah, melainkan berkarier baik di kantor pemerintah maupun swasta bahkan ada yang berkarier di bidang kemiliteran dan kepolisian, sebagaimana pria. Dalam era ini banyak wanita dapat bekerja dan berkarier dimana saja selagi ada kesempatan. Ada yang berkarier dalam hukum dan jaksa. Ada yang terjun di bidang ekonomi, seperti menjadi pengusaha, pedagang, kontraktor dan sebagainya. Ada pula yang bergerak di bidang sosial budaya dan pendidikan, seperti menjadi dokter, arsitek, artis, penyanyi, sutradara, guru, dan lain-lain. Ada pula yang terjun dalam bidang politik, misalnya menjadi presiden, anggota DPR, MPR, DPA, Menteri (Yanggo, 2001: 93).

Bahkan ada yang sampai menjadi TKW di negeri orang lain.

Pergulatan hidup di zaman modern yang bernuansa kapitalis ini memaksa kaum wanita keluar dari sarangnya dan melepas tabir kodratnya. Ada yang memang terpaksa bekerja untuk menambah penghasilan keluarga atau malah menjadi tulang punggung keluarga, atau bahkan sekedar menunjukkan eksistensi. Yang terakhir memahami, bisa melakukan apa saja yang dilakukan pria dengan dalih kesetaraan gender.

Dengan meningkatnya peran wanita, maka menambah beban yang lebih rumit pula. Ada dua peran yang harus dikerjakan secara bersamaan, antara pekerjaan di luar rumah dan kewajiban dia sebagai ibu rumah tangga (Firmansyah, *Skripsi 2010*: 3). Hal ini tidak jarang sangat rentan menimbulkan masalah, karena kesulitan seorang istri membagi waktu untuk keluarganya guna mencurahkan perhatian untuk suami dan anak-anaknya. Bagaimana ia harus menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, melayani suami dan sebagainya. Tidak jarang pula seorang ibu dipersalahkan ketika anak-anak mereka prestasi belajarnya menurun atau merasa kurang diperhatikan yang berdampak anak tidak betah di rumah, dan tidak jarang anak-anak tersebut menjadi lari pada hal-hal negatif seperti mengkonsumsi narkoba, seks bebas, tawuran dan lain sebagainya karena salah pergaulan.

Tinjauan Kitab 'Uqudullujain Tentang Hak dan Kewajiban Suami-Istri Serta Hak dan Kewajiban Istri yang Berkarier

Biografi Pengarang Kitab

Nama pengarang kitab 'Uqudullujain adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau terlahir di kampung Tanara, kecamatan

Tirtayasa, kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 H atau 1815 M (Burhanuddin, 2006: 4). Syekh Nawawi mempunyai nama lengkap Abu Abdu al-Mu'thi Muhammad ibn Umar al-Bantani. Di kalangan muslim Nusantara ia dikenal dengan nama Syekh Nawawi al-Jawi al-Bantani, dan di kalangan keluarga dengan sebutan Abu Abdul Mu'thi, putra saru-satunya yang meninggal dunia dalam usia muda (Syatibi, 2004: 4). Penulis mengatakan bahwa dalam penulisan selanjutnya cukup disebut dengan panggilan Syekh Nawawi saja.

Muhammad al-Syekh Nawawi ulama bermazhab Syafii dan bertarikat al-Qadir (Nawawi t.t: 1). Syekh Nawawi lebih populer dengan sebutan Sayyid Ulama Hijaz. Bapaknya bernama KH. Umar bin Arabi, seorang penghulu di Tanara Banten, suatu jabatan yang kelak tidak disetujui oleh Syekh Nawawi. Ibunya Jubaidah, penduduk asli Tanara (Iqbal, 2004: 50). Ia anak tertua dari empat bersaudara laki-laki; Ahmad Syihabuddin, Said, Tamim, Abdullah dan dua anak perempuan, Syakila dan Syahriya.

Dari silsilah keturunan ayahnya, Syekh Nawawi merupakan keturunan yang ke-12 dari Syekh Maulana Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati, Cirebon), yaitu keturunan dari putra Maulana Hasanuddin (Sultan Banten) yang bernama Sunyanyaras (Tajul Arsyi). Nasabnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Melalui Imam Ja'far al-Shadiq, Imam Muhammad al-Baqir, Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husein, Sayyidatina Fatimah al-Zahra (Amin & Anshari, t.t.: 95-96). Hingga sekarang, garis keturunannya ke bawah di daerah Banten disebut Tubagus, yang sering dicantumkan sebelum nama (Burhanuddin, 21).

Pada umur lima belas tahun, Syekh Nawawi berangkat ke Makkah dan menetap di sana. Selama mukim di Makkah, Syekh Nawawi tinggal di lingkungan Syi'ib Ali, di mana banyak orang setanah airnya menetap. Pemukiman ini terletak kira-kira 500 meter

dari Masjidil Haram. Rumahnya bersebelahan dengan rumah Syekh Arsyad dari Batavia dan Syekh Syukur 'Alwan dan Madrasah Darul Ulum.

Selama di Makkah dan sampai akhir hayatnya, beliau mempunyai dua istri, Nasimah dan Hamdanah. Dari nasimah dikaruniai anak; Maryam, Nafisah dan Ruqayyah. Dari istri kedua, Hamdana cuma satu anak perempuan bernama Zahro. Dari seluruh penelitian yang ada, tidak diketahui kalau Syekh Nawawi mempunyai anak laki-laki dari kedua istrinya. Syekh Nawawi meninggal dunia di Makkah pada tanggal 25 syawal 1340 H / 1897 M, dengan usia 84 tahun. Kuburannya terletak di pemakaman Ma'la, di seberang kuburan Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW., dekat dengan kuburan Asma, putri Khalifah Abu Bakar, dan sahabat nabi, Abdullah bin Zubair (Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, 2003: 23).

A. Pendidikan

Syekh Nawawi mulai belajar pertama-tama pada ayah kandungnya sendiri, KH. Umar sejak usia lima tahun. Bersama saudara-saudaranya, Syekh Nawawi belajar bahasa arab, ilmu kalam, fikih, tafsir al-Qur'an. Ia juga belajar ilmu keislaman kepada Haji Sahal, seorang guru yang dihormati di Banten pada masa itu. Ketika menjelang usia delapan tahun, Syekh Nawawi pergi ke Jawa Timur untuk menuntut ilmu bersama-sama temannya selama tiga tahun. Belajar selama beberapa tahun di pusaat keilmuan di tanah Jawa menjadikan Syekh Nawawi seorang yang memiliki ilmu yang memadai untuk mengajar di Banten. Tetapi, ia adalah pribadi yang tidak pernah puas dengan ilmu. Ilmu agama Islam hanya bisa didapat di Makkah, pusat dunia Islam. Karena itu, pada tahun 1828, di usia lima belas tahun, Syekh Nawawi berangkat ke Makkah untuk belajar ilmu agama yang tinggi dan menunaikan ibadah haji.

Menurut Snouck Hurgronje seperti yang dikutip ase dalam "Mekka in The Letter Part of The 19" Century Daily Life. Customs and Learning, The Muslims of the East-india Archipelago". Syekh Nawawi pergi haji bersama saudara-saudaranya di usia sangat muda. Setelah menunaikan ibadah haji, ia tidak kembali ke tanah airnya. Ia memperpanjang masa tinggalnya di Makkah selama tiga tahun untuk menuntut ilmu di pusat dunia Islam itu. Seperti muslim lain dari kepulauan melayu-Indonesia yang datang ke Makkah untuk belajar pada masa itu, Syekh Nawawi pertama kali belajar kepada guru sarjana Jawa yang sudah lama menetap disana. Pertama kali belajar kepada guru Abdul Ghani dari Bima (NTB), Ahmad Khatib dari Sambas (Kalimantan Barat), dan Ahmad bin Zaid (Jawa Tengah), selain itu, Syekh Nawawi juga kemudian berguru kepada Ahmad al-Dimyati, Ahmad bin Abdul Rahman al-Nahrawi, dan Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Syafiiyyah Makkah yang juga rektor Universitas al-Haram ketika itu (Iqbal, 51).

Setelah di Makkah, Syekh Nawawi juga belajar ke Madinah al-Munawwarah. Di sana seorang ulama besar bernama Syekh Muhammad Khatib al-Hambali menjadi salah satu gurunya. Kehausannya akan ilmu pengetahuan islam rupanya belum terpuaskan hanya dengan belajar di Makkah dan Madinah. Syekh Nawawi benar-benar terobsesi dengan Imam Syafii yang menyebutkan bahwa "tidaklah cukup belajar di dalam negeri atau satu negeri, tapi pergilah belajar di luar negeri. Di sana engkau akan banyak menemui kawan-kawan baru sebagai pengganti teman lama. Jangan takut sengsara dan menderita. Kenikmatan hidup dapat dirasakan sesudah menderita". Akhirnya, Syekh Nawawi

memutuskan berangkat ke Mesir utnuk belajar kepada ulama-ulama besar di sana. Setelah itu juga Syekh Nawawi di ketahui pergi ke Dagistan. Bahkan ia juga kemudian melanjutkan pengembaraannya sampai ke negeri Syam (Syiria) untuk belajar kepada beberapa ulama disana (Syatibi, 5).

B. Aktivitas Mengajar

Setelah selesai belajar di banyak negara, Syekh Nawawi memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Sesampainya di Indonesia, beliau sempat belajar lagi pada salah seorang Sayyid di daerah Karawang, Jawa Barat, dan di kota-kota lainnya di Jawa Timur. Beberapa lama beliau belajar di sana dan memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya, yakni di Tanara, Kecamatan Tirtayasa. Di tanah kelahirannya ini, Syekh Nawawi sempat mengajar beberapa waktu lamanya. Pertama kali, ia memberikan pelajaran di pesantren milik ayahnya. Kemudian, karena jumlah muridnya terus berkembang, Syekh Nawawi memutuskan untuk membangun pesantrennya sendiri di Tanara pesisir, kawasan pantai Tanara. Setelah kurang lebih tiga tahun mengajar di desanya, Syekh Nawawi pergi lagi ke Makkah utnuk menunaikan ibadah haji dan memperdalam ilmu keagamaan (Iqbal, 53).

Sekembalinya dari Makkah, kira-kira pada tahun 1833 M, Syekh Nawawi melanjutkan kegiatan mengajarnya di Tanara. Kepulangannya dari pusat dunia Islam dengan membawa ilmu keagamaan yang luas menarik banyak murid untuk belajar dengannya. Namun, karena popularitasnya dan jumlah murid yang terus meningkat, pemerintah kolonial Belanda menganggap Syekh Nawawi sebagai ancaman bagi kekuasaannya, dan karena itu mengawasi aktivitas mengajarnya.

Merasa diawasi, Syekh Nawawi merasa tidak betah dan kurang nyaman. Beliau pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke Makkah, sekitar tahun 1855 dan menetap di sana, tepatnya di perkampungan Syi'ib Ali dan setelah itu tidak pernah lagi kembali ke tanah airnya (Syatibi, 7). Menurut Chaidar, selama menetap di Makkah, Syekh Nawawi mengajar di Masjid al-Haram di mana sekitar dua ratus orang menghadiri kuliahnya. Di antara murid-murid dan anak didiknya yang kemudian dikenal oleh bangsa umat Islam Indonesia sebagai ulama kenamaan adalah: KH. Kholil Bangkalan madura (Jawa Timur), KH. Hasyim Asy'ari Jombang (Jawa Timur), KH. Raden Asnawi Kudus (Jawa Tengah), KH. Tubagus Muhammad Asnawi Caringin (Jawa Barat) dan lain-lain.

C. Karya-karya

Sebagai seorang ulama, Syekh Nawawi terbilang sangat produktif mengarang kitab. Ia mulai menulis ketika sudah menetap di Makkah setelah tidak betah dengan Belanda sebagai pengabdian intelektual (Iqbal, 71). Seorang murid Syekh Nawawi bernama Syekh Abdus Satar ad-Dahlawi menceritakan, salah satu keistimewaan Syekh Nawawi adalah kemampuannya mengarang kitab sambil mengajar. Ketika dia mengajar para murid-muridnya, di tengah-tengah itu pula beliau menuliskan karya-karyanya. Puluhan sampai ratusan kitab yang lahir dari tangannya itu juga terdiri dari beragam kajian dan pembahasan (Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, 24).

Di antara karya-karyanya adalah:

- 1) *Tafsir al-Munir li Ma'alim al-Tanzil al-Musfir 'an Wujud Mahasin al-Ta'wil, juga dikenal dengan Marah Labid li Kasyf Ma'na Qur'an al-Majid.*
- 2) *Tanqih al-Qoul al-Hadits*

- 3) 'Uqud al-Lujjayn fi Bayan al-Huquq al-Zaujain
- 4) Sulam al-Munajat
- 5) Maraq al-Ubudiyah
- 6) Nihayat al-Zain
- 7) Qami al-Tughyan
- 8) Nasha'ih al-Ibad
- 9) Kasyifat al-Saja' dan lainnya.

Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab 'Uqudullujain tentang Hak dan Kewajiban Suami-Istri

A. Hak istri atas suami (Nawawi, t.t.: 3)

(قَالَ اللهُ تَعَالَى) فِي سُورَةِ النِّسَاءِ: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أَي بِالْعَدْلِ فِي الْمَبِيتِ، وَالنَّفَقَةِ، وَبِالْإِحْمَالِ فِي الْقَوْلِ (وَقَالَ) فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ: (وَهُنَّ) عَلَى الْأَزْوَاجِ (مِثْلُ الَّذِي) لَهُمْ (عَلَيْهِنَّ) مِنَ الْحَقُوفِ فِي الْوَجُوبِ، وَاسْتِحْقَاقِ الْمَطَالِبَةِ عَلَيْهَا، لَا فِي الْجِنْسِ (بِالْمَعْرُوفِ) أَي بِمَا يُسْتَحْسَنُ شَرْعًا مِنْ حُسْنِ الْعِشْرَةِ، وَتَرْكِ الضَّرْرِ مِنْهُمْ وَمَهْنٍ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَعْنَى ذَلِكَ "إِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَنْزِلَ لِامْرَأَتِي كَمَا تُحِبُّ أَنْ تَنْزِلَ لِي" (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) أَي فَضِيلَةٌ فِي الْحَقِّ مِنْ وَجُوبِ طَاعَتِهِمْ لَهُمْ لَمَّا دَفَعُوا إِلَيْهِمْ مِنَ الْمَهْرِ، وَإِلْتِفَاقِهِمْ فِي مَصَالِحِهِمْ

Allah SWT. berfirman dalam QS. An-Nisa' (4): 19 dan QS. Al-Baqarah : 228

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرَاهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِقَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا [النساء:

[19

Artinya: "Wahai orang yang beriman! tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena

hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya" (Al-Qur'an, 4: 19).

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [البقرة: 228]

Artinya: "Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana". (Q.S. Al-Baqarah:228)

Yang dimaksud secara patut dalam firman Allah yang pertama adalah berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para istri, memberi nafkah

dan lemah lembut dalam berbicara dengan mereka. Dalam pemberian nafkah suami dituntut sebatas kemampuan suami, tidak memandang kepada kebiasaan istri sebelum menikah (Nawawi, t.t. : 6). Sedangkan yang dimaksud dalam firman Allah yang kedua adalah istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya. Istri juga memiliki hak untuk diperlakukan secara baik menurut syariat dan hak untuk terbebas dari saling menyakiti. Mengenai hal ini Ibnu Abbas pernah berkata: “saya senang berdandan untuk istri saya, sebagaimana ia suka berdandan untuk saya”. Akan tetapi, suami memiliki hak lebih atas istrinya, karena itu istri wajib patuh kepadanya. Ini karena suami bertanggung jawab memberikan mas kawin dan nafkah untuk kesejahteraan hidup mereka.

Di antara kewajiban suami terhadap istri adalah:

- a. Memberikan sandang dan pangan
- b. Tidak memukul wajah jika terjadi nusyuz (ketidak patuhan)
- c. Tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya seperti ucapan “semoga allah menjelekkan kamu”
- d. Tidak menjauhi atau menghindari istri kecuali di dalam rumah. Adapun menghindari berbicara hukumnya haram kecuali karena alasan yang dibenarkan.

Termasuk kewajiban suami adalah mengarahkan istri ke jalan kebaiakan dan mengajarkannya ilmu agama yang dibutuhkan istri seperti hukum bersuci, haid, dan hal yang berkaitan tentang ibadah-ibadah (Nawawi, t.t. : 6).

B. Hak suami atas istri

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa': 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا [النساء: 34 / 4]

Artinya: “laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka jangalah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Mahatinggi, Mahabesar”.

قال المفسرون: تفضيل الرجال عليهن من وجوه كثيرة، حقيقية وشرعية. فمن الأول أن عقولهم وعلومهم أكثر، وقلوبهم على الأعمال الشاقة أصبر، وكذلك القوة والكتابة غالباً، والفروسية، وفيهم العلماء، والإمامة الكبرى والصغرى، والجهاد والأذان والخطبة والجمعة والإعتكاف والشهادة في الحدود والقصاص والأنكحة ونحوها، وزيادة الميراث والتعصيب، وتحمل الدية، وولاية النكاح والطلاق والرجعة وعدد الأزواج، وإليهم الإنتساب. ومن الثاني عطية المهر والنفقة ونحوها. كذا في الزواجر لابن حجر

Para ulama tafsir mengatakan bahwa keutamaan kaum laki-laki atas wanita dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi "hakiki" dan "syar'i" (Nawawi, t.t.: 7).

Pertama, dari segi hakiki atau kenyataannya mereka melebihi perempuan dalam hal kecerdasan, kesanggupan melakukan pekerjaan yang berat dengan tabah, kekuatan fisik, kemampuan menulis, keterampilan menunggang kuda, banyak yang menjadi ulama dan pemimpin, pergi berperang, mengumandangkan azan, membaca khutbah, melakukan shalat jum'at, melakukan I'tikaf, menjadi saksi dalam had, qiyas, nikah dan sebagainya, memperoleh warisan dan ashobah lebih banyak, menanggung beban diyat, menjadi wali dalam nikah, mempunyai hak untuk menjatuhkan talak dan melakukan rujuk, mempunyai hak berpoligami dan memegang garis keturunan (nasab).

Kedua, dari segi syara', seperti memberikan mahar dan nafkah kepada istri. Demikian sebagaimana disebutkan dalam kitab *az-Zawajir*, karya Ibnu Hajar.

(فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ) أَي مَطِيعَاتٌ لِأَزْوَاجِهِنَّ (حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ) أَي لَمَّا يَجِبُ عَلَيْهَا حِفْظُهُ أَي حَالِ غَيْبَةِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْفُرُوجِ وَأَمْوَالِ الزَّوْجِ وَسِرِّهِ وَأَمْتَعَةِ بَيْتِهِ (بِمَا حَفِظَ اللَّهُ) أَي بِحِفْظِ إِيَّاهُنَّ وَتَوْفِيقِهِ لِهِنَّ، أَوْ بِالْوَصِيَّةِ مِنْهُ تَعَالَى عَلَيْهِنَّ، أَوْ بِنَهْيِهِنَّ عَنِ الْمَخَالَفَةِ

Wanita-wanita yang shalihah dalam ayat tersebut adalah mereka yang taat kepada suami. Mereka melaksanakan kewajiban ketika suami tidak berada di rumah, menjaga kehormatan, serta memelihara rahasia dan harta suami sesuai ketentuan Allah.

Karena Allah menjaga dan memberikan pertolongan kepada mereka.

(وَيُنَبِّغِي) أَي يَطْلُبُ لَهَا (أَنْ تَعْرِفَ أَنَّهَا كَالْمَمْلُوكَةِ) أَي الْأَمَةَ (لِلزَّوْجِ) وَكَالْأَسِيرِ الْعَاجِزِ فِي يَدِ الرَّجُلِ (فَلَا تَتَصَرَّفُ) أَي تَنْفَقُ (فِي شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) أَي الزَّوْجِ (بَلْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ: إِنَّهَا لَا تَتَصَرَّفُ أَيْضًا فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، لِأَنَّهَا كَالْمَخْجُورَةِ لَهُ) أَي إِنْ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا كَالْمَنْعُوقِ مِنَ تَصْرِيفِ الْمَالِ لِأَجْلِ الْغُرَمَاءِ.

(وَيَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ دَوَامُ الْحَيَاءِ مِنْ زَوْجِهَا) وَقَوْلُ الْمَمَارَاتِ لَهَا (وَعَضُّ طَرْفِهَا) بِسُكُونِ الرَّاءِ أَي خَفْضُ عَيْنِهَا (فَدَامَهُ، وَالطَّاعَةَ) أَي لِزَوْجِهَا (لِأَمْرِهِ، وَالسُّكُوتُ عِنْدَ كَلَامِهِ، وَالْقِيَامُ عِنْدَ قُدُومِهِ) أَي مَجِئِهِ مِنَ السَّفَرِ (وَالْحُرُوجُ) أَي مِنَ الْمَنْزِلِ، وَإِظْهَارُ الْحُبِّ لَهُ عِنْدَ الْقُرْبِ، وَإِظْهَارُ السَّرِّ عِنْدَ الرُّؤْيَةِ لَهُ (وَعَرَّضُ نَفْسِهَا) أَي إِظْهَارُهَا (لَهُ) أَي الزَّوْجِ (عِنْدَ) إِيرَادَةِ (النَّوْمِ، وَالتَّعَطُّرُ) أَي طِيبِ الرَّائِحَةِ لَهُ (وَتَعَهُدُهَا الْقَمَّ) أَي تَجْدِيدَ إِصْلَاحِهِ (بِالْمِسْكِ وَالطَّبِيبِ) وَنِظَافَةَ الثَّوْبِ (وَدَوَامُ الزَّيْنَةِ بِحَضْرَتِهِ، وَتَرْكُهَا) أَي الزَّيْنَةَ (عِنْدَ غَيْبَتِهِ)

Termasuk hak suami atas istri adalah istri tidak boleh menggunakan harta suami tanpa seizinnya, bahkan sebagian ulama melarang istri menggunakan hartanya sendiri tanpa seizin suaminya dengan alasan istri termasuk orang yang *mahjur* (terhalang).

Istri juga wajib melanggengkan rasa malu kepada suami, tidak sering lewat dihadapannya, menundukkan pandangan dihadapan suami, patuh atas perintah suami, diam ketika suami berbicara, berdiri ketika kedatangan dan kepergian suami, menampakkan rasa cinta ketika di dekatnya, menampakkan kebahagiaan ketika melihatnya, menampilkan dirinya kepada suami ketika hendak tidur, merawat kecantikan diri dan berharum-haruman, menanggalkan perhiasan diri ketika tidak ada suami.

(وَأَنْ لَا تَمْنَعَنَّ نَفْسَهَا) منه (وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرٍ فَتَبِّ) (وَأَنْ لَا تَصُومَ) أي تطوعا غير عرفة وعاشوراء (إِلَّا بِإِذْنِهِ) فإن فعلت جاعت وعطشت، ولا يقبل الصوم منها (وَأَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلْتَ) بأن خرجت بغير إذنه (لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ) أي ملائكة السماء والأرض، وملائكة الرحمة، وملائكة العذاب (حَتَّى تَتُوبَ) أي المرأة (أَوْ تَرْجِعَ) أي إلى بيته (وَإِنْ كَانَ) أي الزوج (ظَالِمًا) بمنع خروجها

Di antara hak suami yang menjadi kewajiban istri juga adalah apabila suami memerlukan diri istrinya sekalipun sedang berada di atas punggung unta, maka ia tidak boleh menolak. Istri tidak boleh berpuasa sunnah tanpa seizin suaminya. Jika tetap melaksanakannya tanpa seizin suami maka ia hanya merasakan lapar dan dahaga. Sedangkan puasanya tidak diterima oleh Allah. Jika istri keluar rumah tanpa izin suaminya, maka ia akan mendapat laknat para malaikat hingga istri kembali ke rumahnya dan bertaubat, meskipun pelanggaran suami berbentuk kezaliman.

Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab 'Uqudullujain tentang Hak dan Kewajiban Istri yang Berkarier

A. Wanita karier atau wanita bekerja di luar rumah.

Apabila ketika seorang istri harus bekerja di luar rumah dan meninggalkan keluarganya, maka istri haruslah mendapatkan izin dari suaminya. Dia tidak boleh meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya karena istri layaknya tahanan bagi suaminya.

رُويَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي حِجَّةِ الْوُدَاعِ) أي آخر حجه صلى الله عليه وسلم، وهو حجة الجمعة (بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللَّهُ) تعالى (وَأَثَرِي عَلَيْهِ وَوَعظَ) الحاضرين

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW. ketika melakukan haji wada' (haji terakhir yang bertepatan dengan hari jum'at) setelah memuji Allah dan menasehati orang-orang yang hadir ketika itu (Nawawi, t.t. 3-4), beliau bersabda:

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِغَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَأَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْدَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

Artinya: “ketahuilah! hendaklah kammu melaksanakan wasiatku untuk melakukan yang terbaik bagi kaum wanita, karena mereka itu laksana tawanan yang brada disisimu, kamu tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka kecuali apa yang telah aku wasiatkan ini. lain halnya jika dia melakukan tindakan keji secara terang-terangan. apabila mereka melakukannya maka tindaklah mereka dengan pisah ranjang dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. tetapi apabila mereka pauh, maka janganlah mencari alasan untuk memukul mereka. ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak atas mereka, dan meeka mempunyai hak atasmu. adapun hakmu atas

mereka adalah mereka tidak diperkenankan membawa orang yang tidak kamu suka menginjak menginjak tempat tidurmu dan mengizinkannya memasuki rumahmu. ketahuilah bahwa hak mereka atasmu adalah perlakuanmu yang baik dalam memberikan sandang dan pangan.”

Dalam hadis di atas, Nabi mengingatkan agar kita melaksanakan wasiatnya berkenaan dengan istri, yaitu mengasahi dan memperlakukannya dengan baik, karena mereka adalah orang-orang yang lemah dan membutuhkan orang lain untuk menyediakan hal-hal yang menjadi keperluan mereka. Nabi mengumpamakan mereka dengan tawanan, karena pada dasarnya mereka adalah tawanan suami atau pinjaman yang diamanatkan Allah. Akan tetapi, jika mereka melakukan perbuatan keji seperti nusyuz, maka suami diperbolehkan untuk melakukan tindakan berupa pisah ranjang dalam waktu yang tidak terbatas sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah ada tanda-tanda membaik, maka pisah ranjang dihentikan. menurut sebagian ulama’, masa pisah ranjang itu maksimal satu bulan. Demikian pula suami diperbolehkan untuk memukul dengan pukulan yang tidak membahayakan manakala pisah ranjang tidak membuat mereka sadar. Akan tetapi, apabila mereka kembali patuh kepada suami, maka suami tidak boleh mencari berbagai alasan untuk memukul mereka secara zalim. Sebab istri yang telah menyadari kesalahannya dan bertaubat, seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa.

Syekh Nawawi Banten mengatakan bahwa kata ‘*Awanin* adalah

bentuk jamak dari ‘*Aniyah*. seorang istri dikatakan ‘*Aniyah* karena dia dipenjara, seperti tawanan atau tahanan bagi suaminya. ada pendapat lain yang mengatakan bahwa mereka (kaum istri) adalah ‘*Awanin* (bentuk jamak) dari ‘*aniyah*, yang berarti pinjaman karena kaum suami mengambil mereka atas dasar amanat Allah (Muhammad, 2007: 176).

Nabi Muhammad SAW. Bersabda (Al-Bani, 1: 602):

حق المرأة على الزوج أن يطعمها إذا طعمه ويكسوها إذا
اكسأ ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في
البيت

Artinya: “Kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan sandang dan pangan seperti yang ia peroleh, selain itu ia dilarang memukul wajah, menjelek-jelekannya dan dilarang menghindarinya kecuali di rumah.”

Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud (hadis nomor 2142), an-Nasa’i dalam Sunan Kubranya (hadis nomor 9126 dan 11038), dan Ibn Majah (hadis nomor 1850), mereka meriwayatkannya dari Hakim bin Mu’awiyah bin Qurrah dari ayahnya secara marfu’. menurut ‘Iraqi sanad hadis ini *jayyid* (lihat kitab Takhrij al-Ihya’, 991 hadis nomor 1395). sedangkan as-Suyuthi tidak memberikan komentar sama sekali terhadap status hadis ini (Al-Suyuthi, t.t.: 508, juz I).

Hadits di atas menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri, juga sikap dan perlakuan yang baik kepada istri. seorang suami tidak diperbolehkan menyakiti istrinya, baik secara lahir maupun batin, secara fisik

maupun mental (Forum Kajian Kitab Kuning, 2001: 16).

B. Hak dan kewajiban istri sebagai wanita karier

Allah berfirman dalam surah an-Nisa' (4) ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا
[النساء:4/34]

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Mahatinggi, Mahabesar".

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) أَي مَسْلُطُونَ عَلَى تَأْدِيبِهِنَّ (بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ) بِهِ (بَعْضَهُمْ) أَي الرِّجَالُ (عَلَى بَعْضٍ) أَي النِّسَاءِ (وَبِمَا أَنْفَقُوا) أَي عَلَيْهِنَّ (مِنْ أَمْوَالِهِمْ) فِي نِكَاحِهِنَّ كَالْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ

Bahwa yang dimaksud kaum laki-laki sebagai pemimpin bagi kaum wanita adalah suami memiliki kekuasaan untuk mendidik istri. Allah melebihkan laki-laki atas wanita karena kaum laki-laki (suami) memberikan harta kepada kaum wanita (istri) dalam pernikahan, seperti mas kawin dan nafkah.

Berdasarkan ayat di atas, mayoritas ulama fikih dan ahli tafsir berpendapat bahwa arti kepemimpinan hanyalah terbatas pada kaum laki-laki dan bukan kepada kaum wanita, karena laki-laki memiliki keunggulan dalam mengatur, berfikir, kekuatan fisik dan mental. Lain halnya dengan wanita yang bersifat lembut dan tidak berdaya, sehingga para ulama menganggap keunggulan ini bersifat mutlak (Forum Kajian Kitab Kuning, 44). Wanita juga berhak mendapatkan didikan suami, mengenai hal yang bersangkutan dengan kehidupan wanita pada sehari-harinya.

(فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ) أَي مَطِيعَاتٌ لِأَزْوَاجِهِنَّ (حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ) أَي لِمَا يَجِبُ عَلَيْهَا حِفْظُهُ أَي حَالِ غَيْبَةِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْفُرُوجِ وَأَمْوَالِ الرِّوَجِ وَسِرِّهِ وَأَمْتَعَةِ بَيْتِهِ (بِمَا حَفِظَ اللَّهُ) أَي بِحِفْظِ إِيَّاهُنَّ وَبِتَوْفِيقِهِ لِهِنَّ، أَوْ بِالْوَصِيَّةِ مِنْهُ تَعَالَى عَلَيْهِنَّ، أَوْ بِنَهْيِهِنَّ عَنِ الْمُخَالَفَةِ

Wanita-wanita yang shalihah dalam ayat tersebut adalah mereka yang taat kepada suami. Mereka melaksanakan kewajiban ketika suami tidak berada di rumah, menjaga kehormatan, serta memelihara rahasia dan harta suami sesuai ketentuan Allah. Karena Allah menjaga dan memberikan pertolongan kepada mereka.

Dari penjelasan di atas, wanita (istri yang shalihah ialah istri yang taat kepada suaminya, sehingga menjadi

kewajiban bagi istri untuk tunduk taat terhadap suami.

Rasulullah SAW. bersabda:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ
فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ
أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

Artinya: Apabila seorang istri shalat lima waktu, berpuasa ramadan, menjaga kemaluannya, dan menaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, “masuklah surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki.

Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad (juz I, 191) dan ath-Thabrani dalam kitab *al-Mu'jam al-Ausath* (juz IX, 6-7, Hadis nomor 8805), dari Abdurrahman bin 'Auf melalui jalur Ibn Lahi'ah, seorang perawi yang dianggap *dhaif* (lemah). Sementara abu Na'im (hilayat al-Auliya', juz VI, 308) melalui jalur Muhammad bin Yusuf al-faryabi."

(وَنَحْنُ مَعَاشِرَ النِّسَاءِ نُقُومُ عَلَيْهِمْ) أَي بِالْحَدْمَةِ وَنَعِينَهُمْ
عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ. فَقَوْلُهُ: "نَحْنُ" مَبْتَدَأٌ، وَجُمْلَةُ "نُقُومُ"
خَبْرُهُ. وَقَوْلُهُ: "مَعَاشِرَ" مَنْصُوبٌ عَلَى الْإِخْتِصَاصِ أَي
أَخْرَجَ مَعَاشِرَ النِّسَاءِ (فَمَا لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟) أَي أَجْرُ
الْجِهَادِ بِالْجِرْحِ وَالْقَتْلِ

Ada seseorang datang kepada Nabi SAW. seraya berkata: “wahai Rasulullah! Saya utusan kaum wanita datang menghadap engkau untuk menanyakan tentang peranan wanita dalam berjihad. Allah telah menetapkan kewajiban berjihad bagi kaum laki-laki. Kalau mereka luka dan terbunuh, mereka memperoleh pahala yang besar dan hidup di sisi Tuhan dalam limpahan rezeki. Sedangkan kami kaum wanita tetap melayani mereka (Nawawi: 9).

Lalu apa yang kami dapatkan dari itu semua? Nabi bersabda:

أَبْلَغِي مَنْ لَقِيتِ مِنَ النِّسَاءِ أَنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ وَاعْتِرَافًا بِحَقِّهِ
يَغْدِلُ ذَلِكَ وَقَلِيلًا مِنْكُمْ مَنْ يَفْعَلُهُ

Artinya: Sampaikanlah pesanku itu kepada kaum wanita yang kamu jumpai bahwa kepatuhan kepada suami dan menunaikan haknya adalah sebanding dengan pahala jihad. Akan tetapi sedikit wanita yang mau melakukannya (Al-Haitsami, 4: 305).

Istri hendaknya tidak berpergian dari rumah kecuali mendapat izin dari suaminya. Jika keluar tanpa izin suaminya maka ia mendapatkan kutukan dari para malaikat, yaitu para malaikat langit dan bumi, serta malaikat pembawa rahmat dan pembawa azab hingga ia meminta maaf atau hingga ia kembali kerumahnya, sekalipun larangan suami terhadap istri itu merupakan perbuatan yang zalim.

Kalau keluar rumah dengan izin suami, hendaknya dengan menyamar dan menggunakan pakaian yang tidak bagus. Carilah tempat yang sepi, bukan jalan umum atau pasar, juga menjaga diri agar orang lain tidak sampai mendengar suara atau melihat postur tubuhnya (Nawawi: 10).

Dimasa sekarang ini, jika wanita keluar dari rumahnya mereka pasti akan menjadi sasaran godaan kaum lelaki. Laki-laki akan mengedipkan matanya, menyentuhnya, memeluknya, mencoleknya dengan ujung tanganya, atau berbicara dengan ucapan-ucapan jorok yang tidak enak di dengar oleh mereka bagi yang teguh beragama dan bagi para wanita yang shalihah bilamana ucapan itu di tunjukkan kepada istri, anak perempuan dan

anggota keluarga wanita yang lain (Nawawi: 26).

Dalam kitab *az-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kaba'ir* (juz II, h 78), Ahmad bin Muhammad Ali bin Hajar berkata: "jika seorang wanita terpaksa harus keluar untuk menjenguk orang tuanya, maka ia boleh keluar dengan syarat izin suaminya dan tanpa bersolek dan tidak menampakkan perhiasan dan kecantikannya dihadapan kaum laki-laki. Ia keluar memakai mantel dan kain hariannya. Ia berjalan dengan tenang dan menundukkan pandangannya, dan ia tidak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka ia telah mendurhakai Allah, Rasulnya, dan suaminya (Nawawi: 26).

Dari penjelasan di atas terdapat penjelasan bahwa wanita boleh keluar rumah, (diperumpamakan) untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit. Jika wanita tersebut keluar rumah, untuk bekerja untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga, maka juga diperbolehkan dengan syarat izin suaminya. Istri menjadi wanita karier yang bekerja di luar rumah, diberikan cara bagaimana berpakaian yang sederhana tanpa bersolek yang memperlihatkan kecantikannya di depan kaum laki-laki lain dan tidak menggunakan perhiasan. Semisal bekerja menjadi dokter, bidan, tukang laundry dan lain-lain dengan menggunakan pakaian kerja yang sederhana.

Dalam hal ini istri diberikan aturan sebagai kewajiban yang diemban oleh wanita karier atau wanita pekerja terlebih khusus wanita yang melakukan pekerjaannya di luar rumah, agar menjaga pandangannya, tidak boleh menoleh ke kiri dan ke kanan dari kaum laki-laki lain, seperti halnya terdapat penjelasan dari Syekh Nawawi

mengenai moral dan tata susila yang terpuji dalam penjelasan di bawah ini.

Wajib bagi orang yang takut kepada Allah dan Rasulnya dan orang yang memiliki *muru'ah* (moral dan tata susila yang terpuji) untuk:

(أَنْ يَمْنَعَ أَهْلَهُ) أَي زَوْجَتَهُ وَبَنَاتِهِ (مِنْ الْخُرُوجِ مِنَ الْبَيْتِ مُتَبَرِّجَاتٍ) أَي مَظْهَرَاتٍ لِلزَّيْنَةِ وَالْمَحَاسِنِ لِلرِّجَالِ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {قَدْ أُذِنَ هُنَّ فِي الْأَعْيَادِ خَاصَّةً أَنْ يَخْرُجْنَ}. وَالخُرُوجُ مَبَاحٌ لِلْمَرْأَةِ الْعَفِيفَةِ بِرِضَا زَوْجِهَا، وَلَكِنِ الْقَعُودُ أَسْلَمَ. وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَّا لِمَهْمٍ، فَإِذَا خَرَجْتَ فَيَنْبَغِي أَنْ تَغْضُ بَصَرَهَا عَنِ الرِّجَالِ، (وَأَنْ يُبَالِغَ فِي حِفْظِهَا خُصُوصًا فِي هَذَا الزَّمَانِ، وَلَا يُقْصِرُ فِي ذَلِكَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يُطِيقُ) أَي يَقْدِرُ عَلَيْهِ (وَلَا يَأْذَنُ فِي الْخُرُوجِ إِلَّا فِي اللَّيْلِ مَعَ مُحْرِمٍ) بِنَسَبِ أَوْغَيْرِهِ (أَوْ نِسَاءٍ ثِقَاتٍ) وَلَوْ إِمَاءً (فَلَا يَكْفِي عَبْدٌ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا نِسَاءٌ ثِقَاتٍ، لِأَنَّ الْأَمَانَةَ فِي الْعَبْدِ نَادِرَةٌ) وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَسْتَحِي بِحَضْرَةِ مِثْلِهَا مَا لَا يَسْتَحِيهِ الذَّكَرُ بِحَضْرَةِ مِثْلِهِ

a) Melarang istri dan anak perempuannya keluar rumah dengan berdandan, yaitu menampakkan perhiasan dan kecantikannya di hadapan kaum laki-laki. Rasulullah SAW. Pernah memberikan izin kepada mereka untuk keluar pada hari-hari besar (Lihat Shahih al-Bukhari, hadis nomor 318 dan 931 serta Shahih Muslim hadis nomor 890 dari Ummu 'Athiyah). Seorang wanita yang dapat menjaga dirinya diperbolehkan keluar rumah atas kerelaan suaminya, akan tetapi yang lebih selamat adalah menahannya. Sebaiknya ia keluar hanya untuk hal yang penting, dan jika keluar ia diharuskan menundukkan pandangannya dari kaum laki-laki.

Perlu diperhatikan di sini, bahwa tidak mengatakan wajah kaum laki-laki aurat bagi wanita seperti halnya wajah wanita aurat bagi laki-laki. Akan tetapi wajah laki-laki itu bagi perempuan seperti halnya wajah anak laki-laki kacil yang tampan yang baru haram jika dikhawatirkan terjadi fitnah. Hal ini berlaku, karena kaum laki-laki kapanpun dan di manapun selalu menyingkap wajah mereka. Sedangkan kamu wanita selalu keluar rumah dengan memakai penutup muka (cadar). Seandainya wajah kaum laki-laki itu aurat bagi kaum wanita, niscaya mereka juga diperintahkan untuk memakai penutup muka.

- b) Menjaga keluarga secara optimal, terlebih di zaman ini. Dan hendaklah dia tidak lengah sedikitpun kecuali dalam batas-batas yang wajar. Hendaknya ia tidak mengizinkan mereka keluar rumah kecuali pada malam hari disertai dengan mahramnya atau disertai dengan seorang wanita yang terpercaya sekalipun wanita budak. Tidak boleh dengan budak budak laki-laki, karena sangat jarang seorang budak laki-laki dapat dipercaya (memegang amanat). Hal ini disebabkan karena seorang wanita akan merasa malu jika melakukan perbuatan jelek di hadapan sejenisnya di mana laki-laki tidak malu melakukannya jika dihadapan sesama laki-laki (Nawawi: 24).

Tinjauan Kitab Fikih Wanita Yusuf Qardhawi tentang Hak dan Kewajiban Suami-Istri Serta Hak dan Kewajiban Istri yang Berkarier

Biografi Penulis

Nama lengkapnya adalah Yusuf Mustofa Al-Qardhawi, selanjutnya dalam pembahasan ini digunakan “Syekh Qardhawi” untuk mempermudah penulisan. Beliau lahir di daerah Safat Turab, Mesir pada tanggal 9 September 1926. Beliau berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim, ia dididik dan diasuh pamannya sehingga ia menganggap pamannya seperti orang tuanya sendiri. Keluarga pamannya juga taat menjalankan agama, tidak heran bila Syekh Qardhawi menjadi orang yang kuat menjalankan agama.

Pendidikan

Ketika berusia 5 tahun, ia dididik menghafal al-Qur’an secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 tahun ia sudah menghafalkan seluruh al-Qur’an dengan fasih. Setelah menamatkan pendidikan di Ma’had Thantha dan Ma’had Tsanawi, Syekh Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar tepatnya di fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952-1953 dengan prediket terbaik. Setelah ia melanjutkan pendidikannya di jurusan bahasa arab selama 2 tahun. Di jurusan ini ia lulus dengan peringkat pertama di antara 500 mahasiswa. Kemudian ia melanjutkan studinya ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-Masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960 Syekh Qardhawi memasuki pascasarjana (dirasah al-ulya) di Universitas al-Azhar Cairo dengan jurusan tafsir hadis atau jurusan akidah-filsafat (Dahlan, 2006: 1448, Jilid 5).

Setelah itu beliau melanjutkan program doktor dan menulis disertasi berjudul fiqh az-zakat (fikih zakat) yang

selesai dalam 2 tahun terlambat dari yang direncanakan semula karena sejak tahun 1968-1970, ia ditahan (masuk penjara) oleh penguasa militer Mesir karena dituduh mendukung gerakan ikhwanul muslimin, setelah keluar dari tahanan ia hijrah ke Doha, Qatar dan disana ia bersama teman-teman seangkatannya mendirikan Ma'had ad-Din (Institusi Agama). Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya fakultas syariah qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa fakultas. Syekh Qardhawi sendiri duduk sebagai dekan fakultas syariah pada Universitas tersebut (Dahlan, 2006: 1448).

Syekh Qardhawi adalah ulama yang tidak menganut suatu mazhab tertentu. Dalam bukunya *al-Halal wa al-Haram* ia mengatakan "saya tidak rela rasio saya terikat dengan suatu mazhab dalam seluruh persoalan, salah besar bila hanya mengikuti satu mazhab. Ia sependapat dengan Ibnu Juz'ie tentang dasar muqallid yaitu tidak dapat dipercaya tentang apa yang diikutinya itu dan taqlid itu sendiri telah menghilangkan rasio, sebab rasio itu diciptakan untuk berfikir dan menganalisa, bukan untuk bertaqlid semata-mata, aneh sekali bila seseorang diberi lilin tetapi ia berjalan dalam kegelapan. Menurut Syekh Qardhawi para imam yang empat sebagai tokoh pendiri mazhab-mazhab populer di kalangan umat Islam tidak pernah mengharuskan mengikuti salah satu mazhab, semua mazhab itu tidak lain hanyalah hasil ijtihad para imam, para imam tidak pernah mendewakan dirinya sendiri dari orang yang *ishmah* (terhindar dari kesalahan). Satu sama lain tidak ada rasa super atau permusuhan, bahkan satu sama lain penuh dengan keramah-tamahan dan kasih sayang serta saling menghormati pendapat (Al-Qardhawi, 1976: 4).

Karya-Karya

Syekh Qardhawi termasuk pengarang yang produktif. Ia telah banyak karya ilmiah yang dihasilkannya baik berupa buku, artikel maupun hasil penelitian yang tersebar luas di seluruh dunia Islam. Tidak sedikit pula yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia (Al-Qardhawi, 1996: 399). Di antara karya-karya beliau yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, yaitu:

- (1) *Fatawa Mu'ashirah*
- (2) *Al-Khashaish al-Ammah li al-Islam*
- (3) *Fii Fiqhil-Auliyyaat Diraasah Jadiidah Fii Dhau'il-Qur'ani Was-Sunnati*
- (4) *Al-fatawa Baina Indhibath wat Tassyayub*
- (5) *Ghariul Muslimin fi Mujtama' al-Islam*
- (6) *Al-Ijtihad fi Syari'ah al-Islamiyyah*
- (7) *Fiqh al-Zakah*
- (8) *Ash Shahwah al-Islamiah, Baina Ikhtilaf Masyru' wat Tafarruqil Madzmum (Fiqhul Ikhtilaf)*
- (9) *Asas al-Fikr al-Hukm al-Islam*
- (10) *Al-Halal wal al-Haram fi al-Islam*
- (11) *Al-'Aqlu wal-'Ilmu al-Qur'anil-Karim dan lainnya.*

Pemikiran Syekh Yusuf Qardhawi tentang Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Kitab Fikih Wanita

Hak wanita yang pertama adalah maskawin (*mahar*). Islam mewajibkan laki-laki memberikan maskawin kepada wanita (calon istrinya) sebagai tanda cinta dan keseriusannya (Al-Qardhawi: 43). Allah SWT berfirman dalam surat al-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء: 4]

Artinya: "Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang

kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.

Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

Ungkapan “dengan penuh kerelaan” menegaskan, mas kawin adalah hadiah dan bukan harga atas kesenangan yang suami dapatkan dari istri, sebagaimana sebagian orang menuntut maskawin yang banyak atau mahal. Terkadang wanita harus membayar harga yang tak sebanding dengan apa yang harus dia kerjakan (Qardhawi: 43).

Hak wanita yang kedua adalah nafkah. Suami harus menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan bagi istrinya sesuai lingkungan, kondisi, dan penghasilan suami. Orang kaya dan orang miskin mempunyai ukuran masing-masing mengenai pemberian nafkah. Rasul SAW. bersabda menyangkut hak atas wanita:

... وَهَنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقَهُنَّ وَكَسَوْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: “Engkau wajib memberikan makanan dan pakaian dengan baik” (HR. Abu Daud), (Sulaiman, t.t., 2:182)

Apa yang dimaksud “dengan baik” di sini adalah sesuai dengan adat yang berlaku, tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan. Allah SWT. berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا
[الطلاق: 7]

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang

diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”

Hak wanita yang ketiga adalah perlakuan yang baik. Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا [النساء: 19]

Artinya: “Wahai orang yang beriman! tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”

Hak tersebut termasuk perlakuan baik yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan suami-istri seperti akhlak yang baik, tingkah laku yang menyenangkan, kata-kata manis, wajah yang berseri-seri, canda tawa serta rasa humor dan lain-lain. Rasul SAW. bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: “Orang yang paling baik di antaramu adalah yang paling baik akhlaknya terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap

keluargaku". (HR. Ibnu Hibban), (Muhammad, 1993,: 484, Juz 9).

Di samping hak-hak istri yang telah disebutkan tadi, maka dia pun wajib menaati suami dalam segala hal kecuali dalam maksiat kepada Allah. Dia wajib mengatur uang keluarga, tidak menghabiskannya atau membelanjakannya kecuali dengan izin suami. Dan tidak boleh menerima orang lain memasuki rumahnya tanpa seizin suami, meskipun orang itu adalah kerabat dekat (Qardhawi, t.t.: 44-45).

Dalam hal istri harus menerima dan menaati panggilan suami. Jangan menolak kehendak suaminya tanpa alasan, yang dapat menimbulkan kemarahan atau menyebabkannya menyimpang ke jalan yang tidak baik, atau membuatnya gelisah atau tegang. Berlandaskan kepada hadis Nabi SAW:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ عَضْبَانًا
عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: "Jika suami mengajak tidur si istri lalu dia menolak, kemudian suaminya marah kepadanya, maka malaikat akan melaknat dia sampai pagi". (HR. Muttafaq Alaih)

Keadaan yang demikian itu jika dilakukan tanpa uzur dan alasan yang masuk akal, misalnya sakit, letih, berhalangan, atau hal-hal yang layak. Suami supaya menjaga hal itu, menerima alasan tersebut, dan sadar bahwa Allah SWT adalah Tuhan Yang Maha Pemberi rezeki dan hidayah bagi hamba-hamba-Nya, dengan menerima uzur hamba-Nya. Dan hendaknya hamba-Nya juga menerima uzur tersebut.

Termasuk menaati suami adalah dilarang bagi seorang istri berpuasa sunah tanpa seizin suaminya, karena baginya lebih diutamakan untuk memelihara haknya daripada mendapat pahala puasa (Qardhawi, t.t.: 44-45).

Imam Al-Ghazali mengemukakan sejumlah hak suami-istri dan adab pergaulan di antara mereka yang kehidupan berkeluarga tidak akan dapat harmonis tanpa semua itu, di antara adab-adab yang diturunkan oleh Al-Qur'an dan sunnah itu ialah berakhlak yang baik terhadapnya dan sabar dalam menghadapi godaannya. Allah berfirman: "...Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut...", (An-Nisa':19).

Imam Al-Ghozali berkata: "ketahuilah bahwa berakhlak baik kepada mereka (istri) buka cuma tidak menyakiti mereka, tetapi juga sabar menerima keluhan mereka, dan penyantun ketika mereka sedang emosi serta marah, sebagaimana dicontoh oleh Rasulullah SAW. Istri-istri beliau itu sering meminta beliau mengulang-ulang perkataan, bahkan pernah ada pula salah seorang dari mereka menghindari beliau sehari semalam".

Dari adab yang dikemukakan Imam Ghozali, Syekh Yusuf Qardhawi menambahkan bahwa disamping bersabar menerima atau menghadapi kesulitan istri, juga bercumbu, bergurau, dan bermain-main dengan mereka, karena yang demikian itu dapat menyenangkan hati wanita.

Pemikiran Syekh Yusuf Qardhawi tentang Hak dan Kewajiban Istri yang Berkarier dalam Kitab Fikih Wanita

A. Wanita karier atau wanita bekerja di luar rumah

Islam tidak memungkir kebebasan diri wanita setelah mereka menikah, sebagaimana beberapa budaya mengharuskan suami membubuhkan namanya di belakang nama istri. Islam menjaga perbedaan, kebebasan diri wanita sebagaimana adanya. Itu sebabnya kita mengetahui alasan mengapa para istri Nabi tetap memiliki nama asli mereka. Selain itu

kewarganegaraannya tidak hilang setelah menikah. Atau pun tidak berlaku untuk membuat transaksi atau hal lainnya. Mereka tetap dapat melakukan transaksi jual beli, menyewakan harta miliknya, menyumbangkan sebagian uangnya, beramal, mewakili perkaranya, atau memproses sesuatu (Qardhawi, t.t.: 45).

Wanita adalah manusia juga sebagaimana laki-laki, wanita merupakan bagian dari laki-laki dan laki-laki merupakan bagian dari wanita. Manusia merupakan makhluk hidup yang di antaran tabiatnya ialah berpikir dan bekerja (melakukan aktivitas). Jika tidak demikian, maka bukanlah dia manusia.

Lebih dari itu kaum wanita juga turut serta dalam perjuangan bersenjata untuk membantu tentara dan para mujahid, sesuai dengan kemampuan mereka dan apa yang baik mereka kerjakan, seperti merawat yang sakit dan terluka, disamping memberikan pelayanan-pelayanan lain seperti memasak dan menyediakan air minum (Qardhawi, 1995: 386-387).

Sesungguhnya Allah SWT. menjadikan manusia laki-laki dan perempuan agar mereka beramal dengan amal yang lebih baik secara khusus untuk memperoleh pahala dari Allah Azza wa Jalla (Qardhawi: 130). Sebagaimana Allah berfirman:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ دَعَا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ فَاذْبَحُوا بِمَا كَفَرُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ [آل عمران:

[195

Artinya: “Maka Tuhan mereka memperkenankan

permohonannya (dengan berfirman), sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik.

Siapa pun yang beramal baik, mereka akan mendapatkan pahala akhirat dan balasan yang baik di dunia. Seperti dalam firman Allah:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [النحل: 96]

Artinya: “Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Selain itu, wanita sebagaimana biasa dikatakan juga merupakan bagian dari masyarakat manusia, dan Islam tidak pernah menggambarkan akan mengabaikan bagian anggota masyarakatnya, serta menetapkannya beku dan lumpuh, lantas dirampas kehidupannya, dirusak kebaikannya, dan tidak diberi suatu pun.

Hanya saja tugas wanita yang pertama dan utama yang tidak

diperselisihkan lagi ialah mendidik generasi-generasi baru. Mereka memang disiapkan oleh Allah untuk tugas itu, baik secara fisik maupun mental, dan tugas yang agung ini tidak boleh dilupakan atau diabaikan oleh faktor material dan kultural apa pun. Sebab, tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan peran kaum wanita dalam tugas besarnya ini, yang padanyalah bergantungnya masa depan umat, dan dengannya pula terwujud kekayaan yang paling besar, yaitu kekayaan yang berupa manusia (sumber daya manusia).

Di antara aktivitas wanita ialah memelihara rumah tangganya, membahagiakan suaminya dan membentuk keluarga bahagia yang tenteram damai, penuh cinta dan kasih sayangnya. Hingga terkenal dalam pribahasa, "bagusnya pelayanan seorang wanita terhadap suaminya dinilai sebagai *Jihad fii sabilillah*". Namun meskipun demikian, tidak berarti bahwa wanita bekerja di luar rumah itu diharamkan *syara'*. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengharamkan sesuatu tanpa adanya nash *syara'* yang *shahih* periwayatannya dan *sharih* (jelas) petunjuknya. Selain itu, pada dasarnya segala sesuatu dan semua tindakan itu boleh sebagaimana yang sudah dimaklumi (Qardhawi: 131).

Berdasarkan dari prinsip tersebut, maka penulis berpendapat bahwa wanita karier atau wanita bekerja yang melakukan aktivitas di luar rumah itu diperbolehkan. Bahkan kadang-kadang ia dituntut karena dengan kebutuhannya. Selain itu, kadang-kadang pihak keluarga membutuhkan wanita untuk bekerja, seperti membantu suaminya, mengasuh anak-anaknya atau saudara-saudaranya yang masih kecil-kecil, atau membantu ayahnya yang sudah tua.

Masyarakat sendiri kadang-kadang memerlukan pekerja wanita, seperti dalam mengobati dan merawat orang-orang wanita, mengajar anak-anak putri dan kegiatan lain yang membutuhkan tenaga khusus wanita. Maka yang utama adalah wanita yang bermuamalah dengan sesama wanita, bukan dengan laki-laki (Qardhawi: 131).

Apabila memperbolehkan wanita bekerja, maka wajib diikat dengan beberapa syarat, yaitu:

- a) Hendaklah pekerjaannya sendiri itu disyariatkan. Artinya, pekerjaan itu tidak haram atau bisa mendatangkan sesuatu yang haram, seperti wanita yang bekerja untuk melayani laki-laki. Atau wanita menjadi sekretaris khusus bagi seorang direktur yang karena alasan kegiatan mereka sering *berkhalwat* (berduaan), atau menjadi penari yang merangsang nafsu hanya demi mengeruk keuntungan duniawi, atau bekerja di bar-bar untuk menghidangkan minum-minuman keras. Padahal rasulullah SAW. Telah melaknat orang yang menuangkannya, membawanya dan menjualnya. Atau pun menjadi pramugari di pesawat dengan menghidangkan minum-minuman yang memabukkan, bepergian jauh tanpa disertai mahram, bermalam di negeri asing sendirian, atau melakukan aktivitas-aktivitas lain yang diharamkan oleh Islam, baik yang khusus untuk wanita maupun khusus untuk laki-laki, ataupun untuk keduanya.
- b) Memenuhi adab wanita muslimah ketika keluar rumah, dalam berpakaian, berjalan, berbicara dan melakukan gerak-gerik. Seperti firman Allah yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور: 31]

Artinya: “Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang bisa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan

kakinya agar diketahui perhiasan-perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung.

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا [الأحزاب: 32]

Artinya: “Wahai istri-istri Nabi! Kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk (melemah-lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik”.

Janganlah pekerjaan atau tugasnya itu mengabaikan kewajiban-kewajiban lain yang tidak boleh diabaikan, seperti kewajiban terhadap suaminya atau anak-anaknya yang merupakan kewajiban pertama dan tugas utamanya (Qardhawi: 132-133).

B. Hak dan kewajiban istri yang berkarier
Mengingat wanita itu lemah, Islam mewajibkan laki-laki untuk menafkahnya, agar wanita bisa tetap hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Apakah walinya, ayahnya, suaminya, anak laki-lakinya, atau pun saudara laki-lakinya. wanita tersebut akan dinafkahi oleh mereka sebagai kewajiban menurut *syara'* (Qardhawi: 24).

Syariat mewajibkan kepada suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya yang berupa kebutuhan material seperti halnya nafkah, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan sebagainya, sesuai

dengan kemampuannya, atau seperti dikatakan oleh al-Qur'an "*bil ma'ruf*" (menurut cara yang baik).

Meskipun demikian, tidak boleh diabaikan bahwasanya wanita juga membutuhkan perkataan yang baik, wajah yang ceria, senyum yang manis, sentuhan yang lembut, ciuman yang mesra, pergaulan yang penuh kasih sayang dan belaian yang lembut yang menyenangkan hati dan menghilangkan kegundahan (Qardhawi: 50).

Adapun jika terdapat wanita yang memiliki konflik atau masalah finansial ekonomi dalam keluarganya, dari melihat penjelasan yang di atas, maka wanita tidak dilarang oleh syara' untuk bekerja, wanita diperbolehkan bekerja sekalipun melakukan aktivitas pekerjaannya di luar rumah.

Dan demi menjaga moral dan kesusilaan wanita, menjaga nama baik dan martabatnya, dan mempertahankan kesuciannya dari fitnah, dan menjaganya dari tindakan yang mengganggu. maka Islam membuat aturan wajib bagi wanita antara lain:

1. Menahan pandangan dan memelihara kesucian. Seperti yang dikatakan al-Qur'an dalam surat an-Nur (24) ayat 31 di atas.
2. Menjaga kesopanan, tidak memakai pakaian yang menampakkan aurat dan perhiasan. Perhiasan yang dimaksud di atas adalah perhiasan yang biasa nampak termasuk cela, cincin jari, wajah, dua telapak tangan, dan sebagian pendapat yang menentukan dua kaki.
3. Menutupi daya tarik lainnya, yaitu tidak menampakkan rambut, leher, lengan, dan kaki kepada semua orang kecuali mahramnya, dimana wanita sulit untuk menyembunyikan daya tariknya kepada mereka.

4. Memelihara ketenangan dalam gaya berjalan dan cara berbicara. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nuur (24) ayat 31 dan surat al-Ahzab (33) ayat 3 yang telah disebut di atas bahwa wanita tidak dilarang berbicara. Sebaliknya wanita diperintahkan di dalam al-Qur'an untuk berdakwah (berbicara dengan kata-kata yang baik). Terutama sekali, dilarang berperilaku yang membangkitkan gairah dan menggoda laki-laki. Hal ini mengingatkan kita pada masa jahiliyah sebelum Islam datang atau gaya hidup jahiliyah modern. Perilaku tersebut bertentangan dengan perilaku wanita yang baik.

5. Menghindari *khalwat* (berduaan) dengan laki-laki yang bukan mahrom. Sehingga dirinya atau laki-laki tersebut terhindar dari pikiran kotor.

Menghindari campur baur dengan laki-laki kecuali ada hajat syar'i (kepentingan) dan itu pun hanya sebatas kepentingan tersebut. Seperti halnya shalat berjamaah di masjid, aktivitas pendidikan, kerja sama di bidang muamalat yakni merupakan bidang-bidang di mana wanita boleh berinteraksi dengan laki-laki dengan sepantasnya. Sehingga wanita tidak akan kehilangan haknya untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan tidak melanggar aturan Islam dalam kehidupan sosialnya (Qardhawi: 26).

Simpulan

Setelah penulis melakukan pembahasan peran istri sebagai wanita karier, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Hak dan kewajiban suami-istri dalam kitab 'Uqudu'llujain adalah:

1. Hak istri atas suami : berlaku adil terhadap para istri, nafkah, perlakuan dan tutur kata yang baik, mengarahkan ke jalan kebaikan dan mengajarkan ilmu agama yang pokok.
2. Kewajiban istri kepada suami : taat kepada, menjaga kehormatan, memelihara rahasia dan harta suami, tidak menggunakan harta suami tanpa seizinnya juga harta miliknya sendiri karena dianggap seperti *mahjur*, takzim kepada suami, merawat kecantikan diri dan berharum-haruman, tidak berhias ketika tidak ada suami dan tidak keluar rumah tanpa seizin suami.

Sedangkan hak dan kewajiban suami-istri dalam kitab Fikih Wanita Yusuf Qardhawi adalah:

1. Hak istri atas suami : maskawin, nafkah, perlakuan yang baik.
2. Kewajiban istri kepada suami : taat kepada suami, mengatur uang keluarga, tidak menerima orang lain memasuki rumah suami tanpa seizin suami meskipun kerabat dekat.

B. Hak dan kewajiban istri yang berkarier dalam kitab 'Uqudu'llujain adalah tetap sebagaimana hak dan kewajiban istri terhadap suami dengan syarat ia bekerja telah mendapat izin suaminya. Kitab 'Uqudu'llujain memberikan kewajiban yang harus ditaati istri yang akan berkarier, seperti halnya istri hendak keluar rumah melakukan aktivitas yang lain. Istri diharuskan untuk tidak berdandan, memakai pakaian yang baik, tidak memperlihatkan pesonanya dihadapan laki-laki, menundukkan pandangannya dari laki-laki. Jika keluar pada malam hari harus didampingi oleh mahromnya atau perempuan terpercaya. Sedangkan hak dan kewajiban istri yang berkarier dalam

kitab Fikih Wanita Yusuf Qardhawi adalah juga tetap seperti halnya hak dan kewajiban istri terhadap suami dan anak pada umumnya. Dalam hal kebolehan istri berkarier, kitab Fikih Wanita Yusuf Qardhawi membolehkan istri berkarier meskipun tanpa seizin suami bahkan ada yang tergolong fardu kifayah yang tidak boleh dilarang oleh suami, seperti menjadi guru dan dokter untuk para muslimah. Namun ada ketentuan jenis pekerjaan apa saja yang diperbolehkan, antara lain pekerjaan tersebut diharamkan menurut syariat, dan pekerjaannya bukan untuk melayani laki-laki tapi melayani sesama perempuan. Ketika berkarier, istri diberikan beberapa kewajiban yang harus ditaati yaitu tidak melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, terlebih dalam mendidik anak, menahan pandangan, memelihara kesucian, menjaga kesopanan, menutupi daya tarik seperti rambut, leher, lengan dan kaki, memelihara cara bicara, menjaga gaya berjalan, menghindari khalwat, serta menghindari campur baur dengan laki-laki.

Daftar Pustaka

- Al Jaziri, A. R. (t.t.). *Kitab Fiqh Al-Madzahib Al-Arba'ah*.
- Al-Bana, M. N. *Sahih al-Jami' as-Shaghir wa Ziyadatih*. Maktabah Syamilah.
- Al-Farqi, S. M. (2011). *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*. Surabaya: Pustaka Yassir.
- Ali, *Majma' Az-Zawa'id*. Maktabah Syamilah.
- Al-Qardhawi, Y. (1995). *Hadyul Islam Fatawi Mu'shirah, terj. As'ad Yasin*. Jakarta: Gema Insani press.
- Al-Qardhawi, Y. (1996). *Fatwa Qardhawi*, terj: H. Abdurrahman Ali Bauzir. Surabaya: Risalah Gusti.

- Amin, M., & Anshari N. *Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani*. Bandung: al-Ma'arif.
- An-Nasai, A. (2001). *Sunan Kubro*. Beirut: Muassasah ar-Risalah. Maktabah Syamilah.
- Ash-Shobuni, M. A. (2006). *Pernikahan Islami*. Solo: Mumtaza.
- As-Subki, A. Y. (2010). *Fikih Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Azzam, A. A. M. (2011). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, W. *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Suriah: Dar al-Fikr.
- Burhanuddin, M. S. (2006). *Heurmenetika Al-Qur'an ala Pesantren, Analisis terhadap tafsir marah al-Labid karya K.H Nawawi banten*. Yogyakarta: UII press.
- Dahlan, A. A. (2006). *Yusuf Al-Qardhawi, Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Dawwaba, A. M. (2009). *Muslimah Enterpreneur*. Surakarta: Rahma Media Pustaka.
- Depag RI. *Al-qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*. Tangerang Selatan: Kalim.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Depdikbud, (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta Gramedia Pustaka Utama.
- Fadhali, R. S. S. (1993). *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Artis*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Fajri, E. Z., & Senja, R. A. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*.
- Firmansyah. 2010. *Studi Analisis Pendapat Imam Syafii dan Imam Hanafi Tentang Kewajiban Memberi Nafkah Kepada Istri Bekerja (Wanita Karier)*. Skripsi.
- Forum Kajian Kitab Kuning. (2001). *Wajah Baru Relasi Suami-istri Telaah Kitab "Uqud Al-Lujjayn*. Yogyakarta: LkiS.
- Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Kencana.
- Istiadah. *Membangun Bahtera Keluarga Yang Kokoh*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- M, M. I. *Sunan Ibnu Majah*. Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah.
- Muhammad, A. W. *Bidayatul Mujtahid*. Mesir: Dar Al-Fikr.
- Muhammad, H. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Dan Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: LkiS.
- Muhammad. *'Uqudullujain Fi Bayan Huquq Az-Zaujain*. Maktabah Syamilah.
- Muhammad. *'Uqudullujain Fi Bayan Huquq Az-Zaujain*. Surabaya: Toko Kitab Hidayah.
- Muhammad. *Bahjah al-Wasail bi Syarh Al-Masail*. Bandung: al-Ma'arif.
- Muhammad. *Sahih al-Bukhori*. Darul Thouqun Najah. Maktabah Syamilah.
- Muhammad. *Shahih Bukhori*. Riyadh: Dar As-Salam.
- Muhammad. *Shahih Ibnu Hibban*. Beirut: Muassasah ar-Risalah. Maktabah Syamilah.
- Murniati, A. N. P. (2004). *Getar Gender: Buku Kedua*. Magelang: Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Mursi, A. H. (1996). *Sumber Daya Manusia Yang Produktif, Pendekatan Al-Qur'an Dan Sains*. Jakarta: Gema Insane Press.
- Muslim. (t.t.). *Shahih Muslim*. Riyadh: Dar As-Salam.
- Prabuningrat, R. S. (1993). *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis* Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Soemiyati. (1998). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sulaiman, A. D. *Sunan Abu Daud*. Sudan: Maktabah 'Ishriyyah. Maktabah Syamilah.

- Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: kencana.
- Syatibi, A. (2004). *Jejak Syekh Nawawi Al-Bantani*. Banten: Harian Fajar Banten.
- Syuqqah, A., & Halim, A. *Kebebasan Wanita*. Tim Penyusun. (2003). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.